



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 29 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN GAYAMHARJO

ttd

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON  
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	LAMIJO	LAKI-LAKI	001	Rejosari,Rt002,Rw001,Gayamharjo
2	MULYANTO	LAKI-LAKI	001	Rejosari,Rt002,Rw001,Gayamharjo
3	WANTOYO	LAKI-LAKI	002	Rejosari,Rt003,Rw002,Gayamharjo
4	SAKIMAN	LAKI-LAKI	002	Rejosari,Rt003,Rw002,Gayamharjo
5	WIDYO WARYANTO	LAKI-LAKI	003	Ngekong,Rt007,Rw003,Gayamharjo
6	SUGENG	LAKI-LAKI	003	Ngekong,Rt 007,Rw003,Gayamharjo
7	MARSONO	LAKI-LAKI	004	Jali,Rt 011,Rw 04,Gayamharjo
8	RATNO SEPUTRO	LAKI-LAKI	004	Jali,Rt 011,Rw 04,Gayamharjo
9	YATIMAN	LAKI-LAKI	005	Parangan,Rt003,Rw006,Gayamharjo
10	AZIZ ANDRI ADMOKO	LAKI-LAKI	005	Parangan,Rt003,Rw006,Gayamharjo
11	YOTO SUWARNO	LAKI-LAKI	006	Tirto,Rt001,Rw005,Gayamharjo
12	MURDI SUWITO	LAKI-LAKI	006	Tirto,Rt001,Rw005,Gayamharjo
13	YATNO SUWITO	LAKI-LAKI	007	Magirsari,Rt006,Rw007,Gayamharjo
14	WASIMAN	LAKI-LAKI	007	Magirsari,Rt006,Rw007,Gayamharjo
15	KARNO	LAKI-LAKI	008	lemahbang,Rt003,Rw009,Gayamharjo
16	PAIDIN	LAKI-LAKI	008	lemahbang,Rt003,Rw009,Gayamharjo
17	TUMIJO	LAKI-LAKI	009	lemahbang,Rt005,Rw009,Gayamharjo
18	TEGUH	LAKI-LAKI	009	lemahbang,Rt005,Rw009,Gayamharjo
19	TUGINO	LAKI-LAKI	010	Nawung,Rt005,Rw010,Gayamharjo
20	PAIJAN	LAKI-LAKI	010	Nawung,Rt005,Rw010,Gayamharjo
21	WAKIDI	LAKI-LAKI	011	Jatisari,Rt002,Rw011,Gayamharjo
22	SUKIJO	LAKI-LAKI	011	Watugudeg,Rt001,Rw012,Gayamharjo
23	AGUSTINUS DRIYANTO	LAKI-LAKI	012	Watugudeg,Rt001,Rw012,Gayamharjo
24	JUMATNO	LAKI-LAKI	012	Watugudeg,Rt001,Rw012,Gayamharjo
25	KARYONO	LAKI-LAKI	013	Kalinongko Kidul,Rt05,Rw013,Gayamharjo

26	TUKIJAN	LAKI-LAKI	013	Kalinongko Kidul,Rt05,Rw013,Gayamharjo
27	ARMAN ANDRI IRAWAN	LAKI-LAKI	014	Kalinongko Lor,Rt001,Rw014,Gayamharjo
28	RUBIMAN	LAKI-LAKI	014	Kalinongko Lor,Rt001,Rw014,Gayamharjo
29	NARDI SUWITO	LAKI-LAKI	015	Kembang Putih,Rt005,Rw014,Gayamharjo
30	TUKIMAN	LAKI-LAKI	015	Kembang Putih,Rt005,Rw014,Gayamharjo
31	FIQI SUWONDO	LAKI-LAKI	016	Ngesong,Rt001,Rw016,Gayamharjo
32	MULYONO	LAKI-LAKI	016	Ngesong,Rt001,Rw016,Gayamharjo
33	WAGIMO	LAKI-LAKI	017	Dadap,Rt006,Rw015,Gayamharjo
34	PAIMAN	LAKI-LAKI	017	Dadap,Rt006,Rw015,Gayamharjo

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN GAYAMHARJO

ttd

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO